

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak bisa terlepas dari peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini dapat dilihat dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) pada tahun 2019, tercatat jumlah UMKM mencapai 65,74 juta unit dengan proporsi 99,9% dari total seluruh usaha di Indonesia, sedangkan usaha berskala besar berjumlah 5.637 atau setara dengan 0,01%.<sup>1</sup> Selain itu, menurut data KemenkopUKM pada tahun 2019, UMKM juga menyerap 96,92% dari total keseluruhan tenaga kerja di Indonesia.<sup>2</sup>

Pada setiap periode krisis di Indonesia, tidak dapat dipungkiri pertumbuhan UMKM merupakan langkah awal dan utama dalam memulihkan perekonomian nasional. Hal ini terbukti bahwa pertumbuhan kembali UMKM menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan kebijakan pasca pandemi. Kebijakan pemerintah pasca pandemi terhadap UMKM, di antaranya pemberian hibah bagi usaha pemula, penambahan dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang dapat digunakan untuk pinjaman murah bagi UMKM, pemberian subsidi bunga, dan kemudahan persyaratan kredit atau pembiayaan dan pendanaan bagi UMKM, di antaranya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).<sup>3</sup> Dengan demikian, terbukti keberadaan UMKM

---

<sup>1</sup> Dwi Hadya Jayani, "96,92% Tenaga Kerja Berasal dari UMKM", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/12/9692-tenaga-kerja-berasal-dari-umkm>, diakses pada 10 Maret 2023 Jam 23.15.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Invest Indonesia, "Penguatan UMKM sebagai Penggerak Pemulihan Ekonomi Nasional", <https://www.investindonesia.go.id/id/mengapa-berinvestasi/perkembangan-ekonomi-indonesia/>

merupakan motor penggerak atau *critical engine* bagi perekonomian Indonesia.

Pentingnya peranan UMKM dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia, menjadikan pelaksanaan pemberdayaan UMKM suatu tugas utama yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat secara sinergis. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pemberdayaan UMKM tersebut bertujuan untuk: menciptakan sistem perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; mewujudkan kemampuan UMKM yang tangguh dan mandiri; serta melibatkan UMKM dalam pembangunan perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi, serta pengentasan kemiskinan. Adapun berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pelaksanaan pemberdayaan UMKM harus berdasarkan prinsip:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Hal tersebut bermakna bahwa sistem ekonomi yang ingin diraih Indonesia adalah sistem

perekonomian yang memajukan kesejahteraan umum secara menyeluruh.<sup>4</sup> Oleh karena itu, pelaksanaan demokrasi ekonomi tidak boleh menyebabkan penumpukan dan pemusatan ekonomi pada seorang atau sekelompok orang (Pasal 3 TAP MPR XVI/MPR/1998).

Kemudian pada Pasal 33 ayat (4) menyebutkan bahwa, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Perekonomian nasional yang berprinsipkan kebersamaan diwujudkan sebagai arah kebijakan politik ekonomi nasional yang mengedepankan kemitraan yang memberikan keuntungan bagi setiap pelaku ekonomi, baik bagi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, maupun Badan Usaha Milik Negara (Pasal 2 TAP MPR XVI/MPR/1998).<sup>5</sup>

Menurut Partomo dan Soejodono, berikut kebijakan yang dimiliki pemerintah dalam pengembangan UMKM, yaitu:<sup>6</sup> pembinaan kewirausahaan, kemitraan usaha, dan bantuan permodalan. Dengan demikian, upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM salah satunya meliputi aspek kemitraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perjanjian kemitraan pada praktiknya lahir dari suatu hubungan kerja sama antara Usaha Mikro, Kecil,

---

<sup>4</sup> Chatamarrasjid, 2000, *Menyikapi Tabir Perseroaan: Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 140-141.

<sup>5</sup> Kurnia Togar P. Tanjung, 2022, “Penguasaan dan Posisi Tawar dalam Perjanjian Kemitraan: Sebuah Diskursus tentang Penyalahgunaan Posisi Tawar dalam Perjanjian Kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar”, *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 92.

<sup>6</sup> Dede Firmansyah, “Kebijakan Pemerintah dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terutama yang Ditujukan untuk Para Pengusaha UMKM Pemula”, *Jumat* 29 November 2013, hlm. 8.

dan Menengah dengan Usaha Besar yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan satu sama lain.

Melalui kemitraan antara Usaha Besar dan UMKM diharapkan dapat memberikan binaan dan arahan, sehingga memberikan dampak terhadap perkembangan UMKM. Pada hakikatnya, maksud dan tujuan dalam pelaksanaan kemitraan merupakan “*win win solution partnership*”. Kesadaran dan saling menguntungkan dalam kemitraan bukan berarti setiap pihak yang bermitra harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, melainkan yang dibutuhkan adalah adanya posisi tawar yang setara terhadap setiap peran masing-masing pihak yang bermitra.<sup>7</sup>

Kemitraan UMKM dengan Usaha Besar diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, beserta aturan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang kemudian dicabut oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, mengatur bentuk-bentuk pola kemitraan antara UMKM dengan Usaha Besar, yaitu: inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok, dan bentuk kemitraan lain.

---

<sup>7</sup> Mohammah Jafar Hafsah, 2000, *Kemitraan Usaha*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 62-63.

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah mengatur bahwasanya para pihak dalam kemitraan memiliki kedudukan hukum yang setara. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri adanya peluang penyalahgunaan posisi tawar (*bargaining position*) dalam hubungan kemitraan antara Usaha Besar dan UMKM. Bentuk-bentuk penyalahgunaan posisi tawar yang rawan dilakukan dalam kemitraan, yaitu: <sup>8</sup> persyaratan pembayaran (*terms of payment*) yang merugikan mitra, perubahan atau amandemen kontrak yang merugikan mitra, pengambilan barang tanpa alasan yang jelas, dan penolakan penerimaan tanpa alasan yang jelas.

Penyalahgunaan posisi tawar diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yakni Usaha Besar dilarang melakukan pemilikan dan penguasaan UMKM sebagai mitra usaha dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. Terhadap pelanggaran tersebut, Undang-Undang mengatur bahwa kemitraan diawasi oleh suatu lembaga, yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, KPPU berpijak pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penangan Perkara Kemitraan, yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta aturan turunannya.

KPPU telah menangani berbagai perkara berkaitan dengan kemitraan sejak tahun 2019. Pada tahun 2022, pelanggaran kemitraan yang ditangani KPPU mencapai 33% dari total perkara yang diputus. Dalam lingkup

---

<sup>8</sup> Fatmah Paparang, 2016, "Misbruik Van Omstandigheden dalam Perkembangan Hukum Kontrak", Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi 22, No. 6 (Juli 2016).

pengawasan kemitraan, KPPU menangani 15 kasus kemitraan, diantaranya 12 dari laporan masyarakat dan 3 diantaranya merupakan inisiatif KPPU.

Salah satu putusan KPPU mengenai kemitraan, yaitu Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-K/2021 tertanggal 27 September 2022. Putusan KPPU tersebut terkait pelanggaran pelaksanaan kemitraan antara PT Suryabumi Tunggal Perkasa (PT STP) sebagai inti dengan Koperasi Perkebunan Tri Hampang Bersatu sebagai plasma. PT STP dinyatakan melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam hal ini, PT STP melakukan penguasaan terhadap plasmanya dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk memfasilitasi 20% lahan kebun plasma. Terhadap putusan tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji pemenuhan unsur menguasai dalam putusan perkara pelanggaran kemitraan.

Dengan demikian, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENYALAHGUNAAN POSISI TAWAR DALAM KEMITRAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DENGAN USAHA BESAR (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 03/KPPU-K/2021)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Pada penulisan ini terdapat tiga rumusan masalah yang akan dibahas:

1. Bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan posisi tawar dalam kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar?

2. Bagaimana bentuk penyelesaian perkara penyalahgunaan posisi tawar dalam kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha?
3. Bagaimana pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-K/2021?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk dapat mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan posisi tawar dalam kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
2. Untuk dapat mengetahui bentuk penyelesaian perkara penyalahgunaan posisi tawar dalam kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
3. Untuk dapat mengetahui pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-K/2021.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Persaingan Usaha.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan Hukum Perdata, khususnya mengenai kemitraan antara UMKM dengan Usaha Besar.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi civitas academica sebagai bahan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan bidang kemitraan.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat terlebih terkait dengan bentuk penyelesaian penyalahgunaan posisi tawar dalam kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau yang disebut penelitian hukum dogmatis adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk merumuskan dan menemukan argumentasi hukum dengan cara menganalisis pokok-pokok permasalahan.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif dilakukan melalui pengkajian bahan pustaka atau data sekunder. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif dengan penalaran deduktif. Melalui penalaran deduktif, penelitian ini mengkaji hal-hal yang bersifat umum untuk menuju hal-hal yang bersifat lebih spesifik.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*state approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang ditempuh melalui analisis

---

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 3.

dan pengkajian semua peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan masalah hukum yang sedang dikaji.<sup>10</sup> Hierarki peraturan perundang-undangan dan keberadaan norma dalam peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan dalam pendekatan ini.

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan penelitian dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi yang telah menjadi putusan berkekuatan hukum tetap.<sup>11</sup> Pendekatan kasus merujuk kepada *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan.<sup>12</sup>

### 3. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif dilakukan melalui analisis dan pengkajian bahan kepustakaan atau data sekunder. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat.<sup>13</sup> Adapun bahan

hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 82.

<sup>11</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, RajaGrafindi Persada, Jakarta, hlm. 58.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 64.

- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- 8) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, serta bahan hukum ini tidak bersifat dokumen resmi.<sup>14</sup> Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) buku-buku teks yang memiliki kaitannya dengan isu yang sedang dihadapi; dan
- 2) jurnal-jurnal hukum yang juga bersangkutan dengan isu yang sedang dihadapi.

---

<sup>14</sup> I Made Pasek Dlantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 143-144.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) kamus-kamus hukum;
- 2) ensiklopedia;
- 3) dan sebagainya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dengan menggunakan metode yuridis normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan berpusat pada studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen atau studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang mengkaji informasi-informasi mengenai hukum, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>16</sup>

#### 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode analisis data dengan melakukan interpretasi (penafsiran) dengan tujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut, khususnya terhadap bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum, ataupun norma hukum yang kabur.<sup>17</sup>

### F. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarahnya tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri atas empat (4) bab, yaitu:

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 146-147.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 139-140.

<sup>17</sup> Muhaimin, 2020, *Op. Cit.*, hlm. 68.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bagian yang memaparkan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis. Terdiri atas latar belakang, pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini, memaparkan tinjauan umum tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, kemitraan, Komisi—Pengawas Persaingan Usaha, dan penyalahgunaan posisi tawar.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, membahas mengenai hasil penelitian terhadap rumusan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

## **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini, penulis memberi kesimpulan dari pembahasan atas rumusan masalah yang diangkat, serta memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

